

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

**DAN**

**PEMUDA PERTI KOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR : 345/PM.04/K.SB-13/08/2024**

**NOMOR : 03-ST/PD.PP-BKT/VIII/2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima** Bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Grand Rocky Hotel Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Edward, S.Pd.I : Ketua Pemuda PERTI Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Umar Gafar, Aur Tajuangkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilu/Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan serumpun Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di lingkungan Pemuda Perti Kota Bukittinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas; dan
  - b. Mendorong berbagai elemen masyarakat untuk peduli dan mengawal semua proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 agar berjalan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- b. Pencegahan Politisasi Identitas;
- c. Pencegahan Politik Uang;
- d. Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN;
- e. Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian;
- f. Pencegahan Pelanggaran Kampanye;
- g. Perlindungan Kelompok Rentan;
- h. Keamanan; dan
- i. Pemantauan/Pengawasan Partisipatif



### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **BAB IV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### **BAB VI**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada



pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII ADENDUM**

### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80, Belakang Balok

Telp : (0752)6481808

Email : [bukittinggibawaslu@gmail.com](mailto:bukittinggibawaslu@gmail.com)

#### **b. PIHAK KEDUA**

PEMUDA PERTI KOTA BUKITTINGGI

Jalan Umar Gafar, Aur Tajungkang Tengah Sawah

Telp : 082285062524

Email : [Edward.meliza@gmail.com](mailto:Edward.meliza@gmail.com)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU,**

A black ink signature of Ruzi Haryadi, written over a faint purple circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU).

**RUZI HARYADI, S.Ag., M.A**

**PIHAK KEDUA,**

A black ink signature of Edward, written over a red circular stamp of Pemuda Perti Kota Bukittinggi.

**EDWARD, S.Pd.I**